

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH DALAM
PROGRAM INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN
SUMATRA SELATAN**



Oleh:

**Bayu Anggara
NIM: 1730604018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(S.E)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Hidup ini bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri (*George Bernard Shaw*)

Kita tidak bisa mengubah dari mana kita berasal, tetapi kita bisa mengubah keadaan kita sekarang dan masa depan kita.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Ayahanda Karson dan Ibunda Herniwati yang sangat dicintai.
2. Kakakku Beri Turnado dan adikku Kartika Rahmarani yang sangat kusayangi.
3. Masyarakat yang Perhatian Terhadap Kajian Ekonomi Syari'ah.
4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كُتِبَ = Kataba

ذُكِرَ = Zukira (Pola I) atauzukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : aiatau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رَمِي	: <i>ramā</i>
فِيهِامَنَا فَع	: <i>fīhamanāfi'u</i>
نِيكْتَبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: <i>yaktubūnamāyamkurūna</i>
أَذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ	: <i>izqālayūsufuliabīhi</i>

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

رَبَّنَا = *Robbanā* نَزَلَ = *Nazzala*

Kata Sandang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH DALAM PROGRAM INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN SUMATRA SELATAN”** kemudian shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalan Allh SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin agar dapat sesuai dengan arahan dan harapan bersama. Namun, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kurang sempurnaan. oleh karna itu peneliti juga menyadari bahwa berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari Dosenn Pembimbing dan semua pihak, sehingga kelemahan dan kekurangan mampu diatasi dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Untuk itu peneliti banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Karson dan Ibu Herniwati yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a, dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Bapak dan Ibu di dunia dan diakhirat. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Heri Junaidi, M.A.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sekaligus selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan, secara penuh hati dalam banyak hal, dan memberikan motivasi serta semangat dalam bimbingan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rinnol Sumatri, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Muhammad Rusdi, S.E., M.Sc., sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Nilawati, S.Ag., M.Hum., selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Ibu Zuul Fitriani Umari, M.H.I. selaku pembimbing II selalu tulus dan ikhlas membimbing dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Kakakku Beri Turnado dan adikku Kartika Rahmarani yang terus memberikan semangat, motivasi, dukungan dan do'anya selama ini.
10. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan, peneliti mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, peneliti ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Palembang, Agustus 2022
Peneliti

Bayu Anggara
1730604018

ABSTRAK

Manajemen pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah menjadi hal penting untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendayagunaan yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah dilihat oleh para muzakki, sehingga membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakat, infaq dan sadaqah kepada Lembaga-Lembaga Amil Zakat Indonesia, termasuk di inisiatif zakat indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program IZI Perwakilan Sumatra Selatan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan ada dua yaitu sifatnya konsumtif dan sifatnya pemberdayaan atau produktif. Bersifat konsumtif merupakan program jangka pendek, seperti bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, dan juga santunan. Program konsumtif disebut karena program tersebut hanya diberikan cukup satu kali. Sifatnya produktif artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Program lainnya yaitu program biaya siswa, program bina ternak dan program jangka panjang lainnya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang yang disebut dengan pemberdayaan atau produktif. Untuk penyaluran yang dilakukan oleh Izi ada porsinya masing-masing dari 8 asnaf, serta ada target penyaluran dalam kurun 1 periode atau satu tahun. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan dengan menerapkan berbagai program ekonomi, seperti program lapak berkah, program keterampilan, program *smart farm* yang sasarannya para petani. Izi juga memberikan *skill up*, seperti hasil panen tidak hanya menjual ke pasar, tetapi dapat ditambah nilainya. Kemudian ada lagi program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan menjahit, ada pelatihan servis ac, pelatihan potong rambut (*barbershop*). Selanjutnya, jika melihat gerobak yang ada logo Izi-nya itu salah satu bentuk penyaluran bantuan dari Izi. Program zakat, infaq, dan sadaqah di IZI sekarang ini fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport. Faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah pandemi, demografi, pengenalan atau branding, dan edukasi. Faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah tersedianya berbagai akses tak terbatas atau digitalisasi, seperti tersedianya media sosial, web, hingga media lainnya yang dapat di akses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, faktor kemudahan transaksi seperti internet banking, faktor *scan barpot* sedekah dan dana yang diberikan tidak terbatas, serta faktor kepercayaan masyarakat yang terus bertambah.

Kata kunci: Pendayagunaan, Dana Zakat, Infaq, Sadaqah, Program IZI

ABSTRACT

Management of the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds is important to improve the people's economy, health, and direct assistance both consumptive and productive. The muzakki's view of the management of the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds that are oriented towards the collection and management of zakat, infaq and sadaqah funds are seen by the muzakki, thus making them believe and ultimately pay zakat, infaq and sadaqah to Indonesian Amil Zakat Institutions, including the Indonesian Zakat Initiative (IZI) Representative South Sumatra. The purpose of this study was to determine the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds in the IZI Representative of South Sumatra program.

The method in this research is descriptive qualitative method. The data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion drawing

The results of the study stated that the distribution of zakat, infaq and sadaqah funds in the Indonesian Zakat Initiative (IZI) Representative of South Sumatra was twofold, namely consumptive in nature and empowering or productive in nature. Consumptive nature is a short-term program, such as food assistance, medical expenses assistance, educational assistance, and also compensation. The consumptive program is called because the program is only given once. Its productive nature means that it is a long-term empowerment so that programs are made, such as the economics of the blessing stall, which includes coaching. Other programs are student fee programs, livestock development programs and other long-term programs. These empowerment activities are long-term programs called empowerment or productive. For the distribution carried out by Izi, there are portions of each of the 8 asnaf, and there is a target for distribution within 1 period or one year. Utilization of zakat, infaq, and sadaqah funds in the Indonesia Zakat Initiative Program (IZI) Representative of South Sumatra by implementing various economic programs, such as the blessing stall program, skills program, smart farm program that targets farmers. Izi also provides skill ups, such as crops not only selling to the market, but can be added in value. Then there are other skills training programs, such as sewing training, ac service training, hair cutting training (barbershop). If you see a cart with the Izi logo on it, it is a form of distribution of aid from Izi. The zakat, infaq, and sadaqah programs at IZI currently only focus on micro or small businesses, so the middle level has not been supported or not. Factors that hinder the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds are pandemics, demography, introduction or branding, and education. Supporting factors in the utilization of zakat, infaq and sadaqah funds are the availability of various unlimited accesses or digitization, such as the availability of social media, the web, to other media that can be accessed by anyone, anytime, and anywhere, transaction convenience factors such as internet banking, The alms barpot scan factor and the funds provided are not limited, as well as the increasing public trust factor.

Keywords: *Utilization, Zakat Funds, Infaq, Sadaqah, IZI . Program*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLETERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	16
A. Pendayagunaan	16
1. Pengertian	16
2. Dasar Hukum Pendayagunaan	17
3. Macam-macam	18
B. Zakat	20
1. Definisi	20
2. Landasan Hukum	20
3. Tujuan	21
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)	22
5. Jenis-jenis	26
C. Infak	32
1. Pengertian	32
2. Macam-macam	33
3. Syarat dan Rukun	34

D. Shadaqah	36
1. Pengertian	36
2. Landasan Hukum	37
3. Macam-macam	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Ruang Lingkup Penelitian	40
B. Desain Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Responden Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Wilayah Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan	50
B. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Dana Zakat, Infak, Shadakah (ZIS) pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan	4
Tabel 1.2 Peningkatan Jumlah Penduduk dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Konsep Pendayagunaan Izi	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	45
Gambar 3.2 Logo Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna¹. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan². Oleh sebab itu, zakat dan pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perintah zakat disebutkan sebanyak 39 kali dalam Al-Quran dan terdapat 27 ayat yang menyebutkan bahwa perintah sholat selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan secara beriringan kepada Allah SWT³.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³ Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. Hlm.39.

Ayat yang menjelaskan tentang wakaf antara lain termaktub di dalam

QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ⁴

Selanjutnya, pada QS. At-Taubah Ayat 103 yaitu⁵:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Manajemen pendayagunaan dana zakat juga menjadi hal penting untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendayagunaan yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat dilihat oleh para *muzakki* manajemen pendayagunaan yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada Lembaga-Lembaga Amil Zakat Indonesia (IZI).

Berdasarkan data diketahui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia belum optimal meski potensinya mencapai Rp. 270 triliun. Namun masih terkumpul berkisar Rp. 8 triliun jauh di bawah potensi maksimal, ini

⁴ Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. QS. Ali 'Imran Ayat 92.

⁵ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah Ayat 103).

dioptimalkan memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian⁶.

Secara khusus, peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan merupakan peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambaran mengenai peran zakat itu sendiri secara spesifik. Namun, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya⁷.

Upaya diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Manajemen pendayagunaan zakat berarti membahas usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Penelitian ini difokuskan pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah salah satu lembaga yang berorientasi pada penyaluran dana zakat serta pendayagunaan zakat untuk para *mustahiq*, pendayagunaannya melalui beberapa program yang berfokus pada program pengembangan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan sosial atau kebencanaan.

⁶ Oktaveri, John Andhi. 2020. *Potensi Zakat dan Infak Rp270 Triliun Pengelolaan Belum Optimal*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200527/9/1245418>.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Daar El-Syoruk, 2005), hlm. 30.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat, Infak, Shadakah (ZIS) pada Inisiatif Zakat
Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	ZIS
2017	64.026.584,23	23.868.531,13	87.895.115,36
2018	91.060.484,01	32.942.053,25	124.002.537,26
2019	92.820.547,35	27.924.998,92	120.745.546,27
2020	69.392.025,98	25.226.227,10	94.618.253,08

(Sumber: IZI Perwakilan Sumatera Selatan, 2021)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berorientasi pada kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. IZI adalah Yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq shodaqoh. IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia.

Berdasarkan Data Pusat Statistik diketahui jumlah penduduk muslim di Kota Palembang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan,

tetapi jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Padahal peranan zakat, infaq dan sadaqah adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.2
Peningkatan Jumlah Penduduk dan Penurunan
Jumlah Penduduk Miskin

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Muslim (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
4	2018	1.585.176	179
5	2019	1.608.954	181
6	2020	1.633.088	183

(Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan bapak Kisai Turmizi menyatakan bahwa program IZI terdiri dari *IZI to success*, *IZI to smart*, *IZI to fit*, *IZI to iman*, dan *IZI to help*. Program yang lagi berjalan hingga tahun 2022 ini adalah program pendidikan dan program ekonomi. Permasalahan untuk program *IZI to iman* belum terlaksana untuk kampung mualaf, sedangkan untuk *IZI to fit* juga belum terlaksana untuk brand rumah singgah pasien dan layanan ambulan belum tersedia.

Penggunaan dana zakat di IZI lebih difokuskan untuk porsi paling banyak mustahik yang perlu dibantu adalah fakir dan miskin yaitu hampir 45% dana zakat diberikan ke fakir dan miskin. Untuk penyalurannya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah mustahik. Belum diketahui secara pasti jumlah mustahik yang mengajukan sehingga diperlukan survei ke lapangan untuk menemukan mustahik yang memang perlu dibantu. Untuk melakukan survei tersebut juga memerlukan waktu dan data-data mustahik yang tepat sehingga ada terkendala terhadap melakukan survei dan pembagian porsi dari dana tersebut. Permasalahan

pada bagian internal yaitu belum optimalnya pemaduan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kendala-kendala internal ini membuat manajemen pengumpulan dana zakat tidak optimal dan sering memperoleh hambatan-hambatan, terutama bagaimana masyarakat dapat mengetahui program-program dari IZI tersebut. Selain itu, permasalahan lainnya adalah belum banyak yang mengetahui tentang implementasi dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan⁸.

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan, sehingga mengimplementasikan berarti melaksanakan atau menerapkan⁹. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁰. Dalam penelitian ini, implementasi yang diterapkan adalah teori George C. Edward yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Unsur variabel tersebut tentu harus

⁸ Wawancara dengan Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan Izi Palembang

⁹ Sugono, Dendi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 580.

¹⁰ Nurdin Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 70.

memiliki manajemen yang tepat, agar penerapan sesuai dengan tujuan¹¹. Keempat unsur tersebut nantinya akan dilakukan penelitian mendalam mengenai dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.
2. Mengetahui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan

¹¹ Subarsono. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.90-92.

melakukan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen zakat terutama mengenai implementasi dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi catatan, pertimbangan, serta masukan bagi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan dalam pengambilan keputusan untuk program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan yang memiliki manfaat serta peran yang besar khususnya mengenai evaluasi mengenai implementasi dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam membantu memperbanyak referensi untuk menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di institusi ini khususnya di bidang wakaf.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan mengenai implementasi dana zakat, infaq dan

sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.

d. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas mengenai implementasi dana zakat, infaq dan sadaqah dalam program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat lulus guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan analisis dalam pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jasafat ¹²	Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar	Zakat adalah ibadah <i>maaliyah ijtima'iyah</i> , artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al-qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik didunia ini maupun di akhirat nanti.

¹² Jasafat. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Junal Al-Ijtima'iyah*, Vol 3, No 2 (2017).

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Sebaliknya, banyak pula ayat al-qur'an dan hadis nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (<i>amil</i>) yang amanah, jujur, dan profesional.
2	Fitrah Maharaja ¹³	Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia).	Hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, menyatakan bahwa LAZ IZI Yogyakarta sebagai amil sudah optimal dalam pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum dhafa dengan melalui program-program yang dimilikinya. Dalam pengelolaan dana ZIS baik dari penghimpunan sumber dana ZIS hingga pendayagunaan dana ZIS sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan kesesuaian target yang sudah direncanakan.
3.	Putri Maulidiyah ¹⁴	Peran Ekonomi Bank Syariah, Lembaga Zakat Dan Badan Wakaf Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan, dalam satu rangkaian sistem ekonomi islam di tiga lembaga ekonomi syariah tersebut, terjalin hubungan ekonomi antar lembaga yang memberikan dampak optimis bagi golongan menengah ke bawah hingga ke penerima Zakat (Mustahik) dan penerima manfaat wakaf sehingga membuahkan hasil positif dengan mendorong inisiasi wirausahawan usaha kecil menengah mandiri yang secara gradual berevolusi menjadi pemberi Zakat (muzakki). Peran bank syariah juga turut berkontribusi bagi keberhasilan penghimpunan dana zakat dan wakaf, karena semakin tinggi porsi penghimpunan dana zakat dan wakaf, maka semakin banyak masyarakat menengah ke bawah yang berpotensi

¹³ Fitrah Maharaja. (2019). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia). Jurnal Unviersitas Islam Indonesia, ISSN 15423199.

¹⁴ Putri Maulidiyah. (2020). *Peran Ekonomi Bank Syariah, Lembaga Zakat Dan Badan Wakaf Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			menerima manfaat dan secara kausalitas memengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4.	Lukman Baga ¹⁵	Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan wakaf uang di KJKS melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian Koperasi&UKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam hal ini yang berperan sebagai nazhir adalah KJKS. 2. Prioritas faktor-faktor strategis dalam pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah Akuntabilitas, Produk, dan SDM KJKS. Dari sisi eksternal adalah Regulasi, Masyarakat Umum, dan Demografi. Secara detail, prioritas utama adalah pada elemen Jumlah Asset dan Pedoman Prinsip Syariah.
5	Ahmad Fahmi Abdurrahman ¹⁶	Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa penerapan pengelolaan dana zakat untuk Rumah Singgah Pasien IZI Jatim sudah sesuai dengan syariah Islam dan juga Undangundang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, mulai dari penggunaan dana ZIS untuk operasional, untuk gaji amil, dan kegiatan pembinaan keagamaan walaupun tidak diambil dari anggaran RSP IZI, sedangkan dana untuk mitra menggunakan dana khusus yang sudah disiapkan.
6	Mayang Indah Sari ¹⁷	Analisis Efektivitas	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyajian data dan analisis

¹⁵ Lukman Baga. (2015). *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. (Pendekatan Analytical Network Process), Vol. 3 No. 2 (2015): AL-MUZARA'AH (December 2015).

¹⁶ Ahmad Fahmi Abdurrahman. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien. (Rsp) Lembaga Amil Zakat. (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9 (2019): September-2019.

¹⁷ Mayang Indah Sari. (2021). Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provsu, *Syariah Banking*, vol. 04, Nomor. 09 (2021).

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provsu	datadapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan dua cara yaitu layanan aktif (penyaluran secara langsung) dan layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung). Efektivitas program Sumut Cerdas dalam penyaluran dana ZIS untuk beasiswa dikatakan efektif karena telah memenuhi tolak ukurefektivitas. Sedangkan kendalanya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak dapat meratakan penyaluran dana ZIS untuk beasiswa diantaranya dikarenakan dana bantuan yang tidak memadai dan jauhnya jarak tempuh untuk melakukan survey.
7	Rhoma Nanda Aditia Pranata ¹⁸	Implementasi Zakat Infaq Shadaqah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara pelaksanaan ZIS Kabupaten Batanghari adalah dengan cara program penyaluran untuk fakir dan miskin didistribusikan setiap bulan Ramadhan dalam bentuk uang terutama fakir dan miskin. Didistribusikan melalui, sekolah, madrasah khusus bagi orang tua siswa yang kurang mampu. Namun demikian, dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dikarenakan dana ZIS yang dihimpun semakin berkurang dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi masyarakat yang menerima bantuan dari UPZ Kabupaten Batang Hari sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada mereka.
8	Ivan Rahmat Santoso ¹⁹	Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo	Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan impementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No.59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta

¹⁸ Rhoma Nanda Aditia Pranata. (2020). Implementasi Zakat Infaq Shadaqah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2019. *UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, Nomor. 12, (2020).

¹⁹ Ivan Rahmat Santoso. (2013). *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII*, No. 01, Januari 2013: 59-70.

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penggunaanya diberikan kepada para golongan 8 asnaf, disisi lain juga aturan penyaluran dana qardhul hasan berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan nonhalal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan.
9	Syihabuddin Arafat, Arasy Fahrullah ²⁰	Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo	Model pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah bidang pendidikan pada BAZNAS Sidoarjo adalah dengan memberikan bantuan dana sekolah, peralatan sekolah, dan uang tunggakan sekolah. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan juga melalui proses yaitu foto copy KK, foto copy KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan surat keterangan tunggakan sekolah dari sekolahan. Sedangkan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Sidoarjo diserahkan ke pihak sekolah ketika pihak sekolah membutuhkan bantuan maka BAZNAS akan siap menyalurkan dana bantuannya
10	Sifa Mardlotillah Sera ²¹	Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara konsumtif tradisional dengan cara pemberian santunan untuk anak-anak yatim, khitanan masal gratis, pembagian hewan qurban pada waktu pelaksanaan idul qurban, pembagian sembako murah. 2. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara konsumtif kreatif dengan cara pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin maupun anak yatim, pemberian material untuk benah rumah tidak layak huni, dan

²⁰ Syihabuddin Arafat, Arasy Fahrullah. (2019). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019.

²¹ Sifa Mardlotillah Sera. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. (Studi di LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto). Program Studi Manajemen Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi di LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto)	pengobatan gratis. 3. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara produktif tradisional dengan cara pemberian kambing untuk ditenakkan kepada 4 orang, pemberian alat pertukangan kepada bapak Mistar yang diberikan modal sebesar sepuluh juta rupiah untuk dibelikan alat pertukangan, pemberian peralatan untuk usaha pembuatan batako diberikan kepada bapak Joko sebesar lima belas juta, pemberian bibit kelengkeng untuk 4 orang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran secara jelas agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang dipakai dari berbagai sumber referensi buku ataupun jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti yang meliputi pendayagunaan, zakat, infak, dan shadaqah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian desain penelitian, jenis dan sumber data, responden penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan wilayah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis menjelaskan keberhasilan tujuan dari penelitian. Simpulan juga menunjukkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, serta saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pendayagunaan

1. Definisi

Pendayagunaan berasal dari kata *daya* dan *guna* yang berarti usaha dan manfaat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, efisien²². Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull*”, *especially through being able to perform several functions*, (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pengertian pendayagunaan adalah sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat²³.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditunjukkan untuk

²² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012). Hlm. 326.

²³ Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 32.

memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

2. Landasan Hukum

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi yaitu: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zaka; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan²⁴.

Firman Allah dalam QS. At-Taubah Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ²⁵

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵ *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu.

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan nama pengelolaan zakat, infak dan sedekah maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS wajib: (a) melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten; (b) melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku dan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam²⁶.

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

3. Macam-macam Pendayagunaan

Menurut M. Daud Ali dikutip dari Didin menyatakan bahwa, pendayagunaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil²⁷.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), Hlm. 123.

Selanjutnya, M. Daud Ali dikutip dari Didin juga menjelaskan bahwa pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya²⁸.

B. Zakat

1. Definisi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Muhammad Burhannudin, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt., kepada umat Islam dan telah mencapai persyaratan tertentu dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara'

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*.

zakat yaitu hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah*, الطهارة, (bersih), *al-nama'*, النماء, (tumbuh, berkembang), *al-barakah*, البركة, (anugerah yang lestari), *al madh*, أَل مَادِه, (terpuji), dan *al-shalah*, الشله, (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist²⁹.

2. Landasan Hukum

Terdapat banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat diantaranya sebagai berikut.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengerjakan sholat dan zakat, ini merupakan ajakan untuk beriman dan wajib untuk dikerjakan. Selain itu, salat harus dikerjakan dengan rukun yang benar dan zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³¹

²⁹ Muhammad Burhannudin, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor*, Vol. 5, No. 1, hlm. 96.

³⁰ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

³¹ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9) : 103).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengeluarkan zakat dari harta yang telah didapatkan yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta kita. Selain itu, bagi yang menerima zakat hendaknya berdoa untuk yang memberikan zakat karena doa tersebut dapat menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi yang mengeluarkan zakat.

3. Tujuan

Menurut al-Qardhawi, ia berpendapat bahwa ibadah zakat memiliki tujuan yang mendasar yaitu mengurangi permasalahan-permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dan seperti yang diketahui, bahwa tujuan zakat yang paling utama yaitu untuk menjalankan perintah Allah Swt. karena mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu dan telah mencapai nisab. Tujuan lain zakat agar dapat membantu kesulitan masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan pertolongan dari setiap muslim lainnya karena melalui zakat kita dapat membantu mereka dari segi ekonomi, serta dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim, dapat menumbuhkan kasih sayang serta dengan adanya zakat maka tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang yang tidak mampu³².

Zakat memiliki tujuan lainnya yaitu bagi yang menunaikan (*muzakki, munfiq, mushaddiq*), dapat mengangkat derajat fakir miskin, membantunya keluar dari kesulitan hidup, penderitaan, membentangkan serta membina tali persaudaraan sesama umat bergama Islam,

³² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 345.

menghilangkan sifat kikir maupun loba pemilik harta. Manfaat bagi penerima (*mustahiq*), dapat membersihkan perasaan iri hati, sakit hati, benci dan dendam terhadap golongan yang kaya, serta menimbulkan rasa syukur kepada Allah s.w.t, dan rasa terimakasih kepada golongan yang berada (kaya), memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri serta memberikan kesempatan hidup layak³³.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Dalam melakukan pendistribusian zakat, distribusi zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. At-Taubah (9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat sangat diperlukan untuk untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba, untuk membebaskan orang yang berutang, dan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah.

Menurut El-Madani, ada delapan *asnaf* tentang zakat dengan penjelasan sebagai berikut.

³³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*.

³⁴ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS. At-Taubah (9) : 60).

a. Fakir

Lafadz *fuqara'* adalah bentuk (plural/jamak) dari kata fakir yang merupakan orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya³⁵.

b. Miskin

Miskin (*masakin*), diambil dari kata “*sukun*” yang memiliki arti tidak mampu bergerak, ialah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya³⁶.

c. Amil

Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun harta zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Para amil tidak boleh mengambil bagian tertentu dari zakat yang mereka

³⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 157.

³⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

peroleh, karena upah mereka telah disesuaikan dengan pekerjaan mereka³⁷.

d. Mualaf

Mualaf dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *ta'alluf* yang memiliki arti menyatukan hati. Dinamakan mualaf dengan harapan kecenderungan hati mereka akan bertambah kuat terhadap Islam, karena mereka mendapatkan dorongan berupa materi³⁸.

5) *Riqab*

Riqab (hamba sahaya), ada tiga penafsiran para ulama mengenai pengertian *riqab* ini. Pertama, budak mukatab yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham, yang ditanggihkan dalam tanggungannya, maka orang ini diberi bagian zakat agar dapat membayar kepada tuannya³⁹.

6) *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang. Ulama membagi *gharim* menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, dan orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya yang tidak terpenuhi⁴⁰.

³⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

³⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

³⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

⁴⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

7) *Fisabilillah*

Fisabilillah artinya yaitu jihad di jalan Allah. Para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Tidaklah benar jika yang dimaksud yaitu semua jalan kebaikan. Maka dengan demikian, yang dimaksud *fisabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt., yang nampak perannya bahwa dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah, maka dia diberi bagian zakat untuk kebutuhannya, yang berupa biaya-biaya persenjataan dan lain sebagainya⁴¹.

8) *Ibn Sabil*

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan), sedangkan *ibnu sabil* dapat diartikan sebagai musafir. *Ibn sabil* adalah seorang musafir yang menempuh perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada dua macam *Ibnu sabil* yang boleh menerima zakat. Pertama, orang yang tengah bepergian yang jauh dari kampung halamannya, yang melintasi negeri orang lain maka ia dapat menerima zakat. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang

⁴¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 168

sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan⁴².

5. Jenis-jenis

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitra. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau *nishab*. Jenis zakat mal antara lain⁴³:

a) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nishab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah. Zakat unta ketentuannya sebagai berikut:

- 1) 5 ekor-9 ekor 1 ekor kambing
- 2) 10 ekor-14 ekor 2 ekor kambing
- 3) 15 ekor-19 ekor 3 ekor kambing
- 4) 20 ekor-24 ekor 4 ekor kambing

⁴² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 172.

⁴³ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 255

- 5) 25 ekor-35 ekor 1 ekor unta *bintu makhad*
- 6) 31 ekor-45 ekor 1 ekor unta *bintu labun*
- 7) 45 ekor-60 ekor 1 ekor unta *hiqah*
- 8) 61 ekor-75 ekor 1 ekor unta *jadz"ah*
- 9) 76 ekor-90 ekor 2 ekor unta *bintu labun*
- 10) 91 ekor-120 ekor 2 ekor unta *hiqah*⁴⁴

Zakat sapi ketentuannya sebagai berikut:

- 1) 30 ekor-39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *tabi"*
- 2) 40 ekor-59 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *musinnah*
- 3) 60 ekor-69 ekor 2 ekor sapi jantan/betina *tabi"*
- 4) 70 ekor-79 ekor 1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi"*
- 5) 80 ekor-89 ekor 2 ekor sapi *musinnah*⁴⁵

Zakat kambing memiliki ketentuan:

- 1) 40 ekor-120 ekor 1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
- 2) 121 ekor-200 ekor 2 ekor kambing/domba
- 3) 201 ekor-300 ekor 3 ekor kambing/domba

Keterangan:

- 1) *Tabi"* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.

⁴⁴ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 256.

⁴⁵ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 256.

- 2) *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
- 3) *Makhad* adalah unta betina yang telah berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.
- 4) *Labun* adalah unta betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
- 5) *Hiqah* adalah unta betina yang telah berusia tiga tahun dan telah masuk tahun keempat.
- 6) *Jadz''ah* adalah unta betina yang telah berusia empat tahun dan telah masuk tahun kelima⁴⁶.

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak unta jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah tersebut berjumlah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah. Dalam ternak sapi, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'' dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Pada ternak kambing, setiap berjumlah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor⁴⁷.

⁴⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 256.

⁴⁷ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 257.

b) Zakat Binatang Ternak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.⁴⁸

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa *nisab* emas adalah 20 *mitsqal* = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh⁴⁹.

c) Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi⁵⁰. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang

⁴⁸ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, hlm. 56

⁴⁹ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, hlm. 57.

⁵⁰ Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, hlm. 57

wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Nishab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu satu tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%⁵¹.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut:

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- b) Waktu yang wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan.
- c) Waktu sunah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id.

⁵¹ Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, hlm. 58.

- d) Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Ied, tetapi sebelum terbenam matahari (pada hari raya Idul Fitri)
- e) Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri⁵²

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut⁵³.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz⁵⁴.

C. Infak

1. Pengertian

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan menurut terminologi syariat.

⁵² Hadziq, M. Fuad. 2013. *Fiqih zakat, infaq dan sedekah*. Pembelajaran Ekonomi Ziswaf. Hlm.1.4.

⁵³ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, hlm. 258.

⁵⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam⁵⁵

Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.

Q.S Ali Imran: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁵⁶

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan sebagainya.

Q.S. Al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ⁵⁷ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ⁵⁷ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.

⁵⁵ Didin Hafinuhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 15.

⁵⁶ (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan (Q.S Ali Imran: 134).

⁵⁷ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 215).

2. Macam-macam

Secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam: Mubah, Wajib, Haram, Sunnah.

- a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- b. Infaq wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- c. Infaq haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- d. Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan⁵⁸.

3. Syarat dan Rukun

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni⁵⁹:

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

- a. Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 1. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
 2. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 3. Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.

- b. Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
 2. Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.

- c. Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Sesuatu yang berada.
 2. Bernilai.
 3. Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- d. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi' i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

4. Hikmah

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya dengan infak. Hikmah infak diantaranya⁶⁰:

1. Menyucikan harta. Harta apapun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai pemilik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

2. Menyucikan jiwa si pemberi dari sifat kikir Infak selain membersihkan harta juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (*bakhlil*).
3. Membersihkan jiwa si penerima infak dari sifat dengki
4. Membangun masyarakat yang lemah

D. Shadaqah

1. Pengertian

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, *sedekah* adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho allah⁶¹.

Selain itu shadaqoh juga berarti mendermkan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orag yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalyi amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya⁶².

⁶¹ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, hlm. 14.

⁶² M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, hlm. 16.

2. Landasan Hukum

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ⁶³

Maksud dari shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya⁶⁴.

⁶³ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

⁶⁴ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm. 36.

Kaum *dhuafa* adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang menjadi penyebab. Adanya kaum Dhuafa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan. Sama halnya dengan keberadaan *aghniya* yang memiliki kelebihan dan kelapangan⁶⁵. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata *dhuafa* adalah “orang-orang lemah (ekonominya dan sebagainya)”.

Dhuafa adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu kondisi seseorang atau kelompok atau golongan yang hidup dalam ketidakberdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kondisi ini biasanya tercermin dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Mereka tak bisa hijrah karena terhalang karena aktor sosial maupun ekonomi fakir dan miskin tertekan keadaan, tetapi bukan karena malas. Mereka yang kurang tenaga bukan karena malas. Juga kurang kemampuan akalnya bukan karena malas atau mereka yang terbelakang pendidikannya⁶⁶.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008), 19.

⁶⁶ Wikipedia, “Dhuafa”, Wikipedia online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dhuafa>, diakses tanggal 25 Mei 2021.

3. Macam-macam

Adapun macam-macam *dhuafa* diantaranya:

a. Orang Fakir

Orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta namun hanya ada separuh kebutuhannya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan.

b. Orang Miskin

Sekelompok orang yang sedikit lebih baik keadaannya dari fakir. Dimana menurut Imam Syafi'i bahwa orang miskin itu memiliki harta atau usaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk orang yang ia nafkahi, seperti hanya mencukupi separuh dari kebutuhannya⁶⁷.

⁶⁷ Ansharu Aslim, Fikih Imam Syafi'i, Puasa dan Zakat (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), 189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan lembaga.

B. Desain Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah riset kausalitas dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang analisis implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci⁶⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

⁶⁸ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm.9

Sumber data adalah sebyek dari mana data dapat diperoleh. Di dalam penelitian ini jenis atau sumber data yang berkaitan langsung di lapangan. Macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah:

- a. Data Primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada pimpinan / ketua yayasan dan pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh penulis dari literatur, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

D. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Staff Pendayagunaan di IZI Palembang dan Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu wawancara (pertanyaan yang diajukan) dan diwawancarai (yang diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).

Wawancara ditujukan kepada pimpinan dan pengurus yayasan mengenai implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian⁶⁹.

Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan meliputi laporan zakat, infaq, dan sadaqah dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

⁶⁹ Sugiyono. 2016. metode penelaitain kualitatif, kuantitatif, R & D. Bandung: Alfabeta. Hlm.329.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:245) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

Reduksi data dalam penelitian ini berupa data kasar yang diperoleh pada saat wawancara. Data tersebut berupa hasil wawancara mengenai Implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

2. Penyajian data (*data display*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.


Setelah mendapatkan data kasar, selanjutnya data tersebut diolah dan dipilah, kemudian disajikan kedalam hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian adalah hasil penelitian berupa hasil wawancara mengenai Implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang didapatkan kemudia disimpulkan untuk mendapatkan hasil mengenai Implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan.

Adapun teknik analisis data yang meliputi tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data
(Sumber: Sugiyono, 2016:246)

G. Wilayah Penelitian

1. Gambaran Singkat IZI Perwakilan Sumatera Selatan

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh

penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% shariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah⁷⁰.

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di Indonesia yaitu yayasan pos keadilan peduli umat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*Spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola Zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014. Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola Zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan Zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar Zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah⁷¹.

⁷⁰ Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia Izi.or, diakses tanggal 9 Maret 2022

⁷¹ Robbani, Sholahuddin. 2019. *Peran Program Izi To Success Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jakarta)*. Jurnal ekonomi islam Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia di Sumatera Selatan didirikan pada tahun 2017 yang dipimpin pertama kali oleh Atriadi, S.Sy, pada tahun 2017-2018 IZI SUMSEL di pimpin oleh Atriadi, S.Sy, kemudian pada tahun 2019 di pimpin oleh Sukardiyanto dan selanjutnya pada tahun 2020 saat ini di pimpin oleh YJ Sampurna S.E.. IZI SUMSEL juga sudah mendapatkan izin operasional di provinsi dengan surat rekomendasi BAZNAS dan SK Kanwil Kemenag SUMSEL. Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilann di SUMSEL di tempatkan di Jl. Salam No.159 RT.32 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang SUMSEL kode pos 30133 Indonesia. Spesifiknya di Daerah komplek atau perumahan skip. Sebagai penerus visi dan misi pengelolaan Zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu⁷².

Core value IZI dalam berkhitmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah “mudah” (*easy*) Tagline yang diusungnya adalah “Memudahkan, Dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insya Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan Zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar Zakat dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat⁷³.

⁷² Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia Izi.or, diakses tanggal 9 Maret 2022

⁷³ Ibid., Izi.or,

2. Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera

Selatan

a. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan

b. Misi

(1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.

(2) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian

(3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.

(4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah

(5) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global⁷⁴

⁷⁴ www.izi.or.id/visi-dan-misi, diakses tanggal 9 Maret 2022.

3. Logo IZI

Logo Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 3.2 Logo Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan



4. Struktur Organisasi

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun struktur organisasi LEMBAGA IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) sebagai berikut:

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Lembaga Izi Sumatera Selatan



Sumber: Struktur Organisasi IZI Sumsel Palembang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan

Hasil jawaban responden didasarkan beberapa indikator dari program IZI yang dideskripsikan sebagai berikut.

1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Memiliki Program untuk Meningkatkan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq, dan Sadaqah

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki program untuk meningkatkan ekonomi umat melalui zakat, infaq, dan sadaqah yang disebut dengan konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif disebut dengan program mulia inisiatif, sedangkan untuk produktif disebut dengan program jangka panjang. Program ini masih berjalan hingga saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut.

Kalau di Izi ini, penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah sifatnya konsumtif dan ada yang produktif. Untuk dana yang konsumtif itu disalurkan tiap bulan dalam bentuk program mulia inisiatif namanya dan terletak di bagian koodinator mulia inisiatif. Mulia inisiatif merupakan program yang penyaluran konsumtif tiap bulan. Mulia inisiatif merupakan program yang bantuannya berupa bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, kemudian juga santunan dan lain sebagainya. Ini kenapa di sebut konsumtif karena dia hanya diberikan cukup satu kali, misalnya butuh paket sembako jadi diberikan sembako atau disebut santunan sehingga disebut konsumtif. Berbeda dengan yang produktif, kalau produktif itukan artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Selanjutnya, program biaya siswa, biaya siswa

tidak diberikan hanya sekali tetapi berlanjut dan minimal 1 tahun atau 6 bulan. Selain itu, ada juga program bina ternak dan lain sebagainya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang ada 2 pelaksanaannya, ada yang sifatnya konsumtif dan ada yang sifatnya pemberdayaan atau produktif (Wawancara, 14 Juli 2022)⁷⁵.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah ada dua yaitu sifatnya konsumtif dan sifatnya pemberdayaan atau produktif. Untuk yang sifatnya konsumtif merupakan program jangka pendek. Program tersebut merupakan program untuk dana yang disalurkan tiap bulan dalam bentuk program mulia inisiatif. Bantuan dari program konsumtif berupa bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, dan juga santunan. Program konsumtif disebut karena program tersebut hanya diberikan cukup satu kali. Berbeda dengan yang produktif, kalau produktif itu artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Program lainnya adalah program biaya siswa yang merupakan program tidak diberikan hanya sekali tetapi berlanjut dan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Selain itu, ada juga program bina ternak dan program jangka panjang lainnya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang yang disebut dengan pemberdayaan atau produktif.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

2. Evaluasi Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan telah didapat Didayagunakan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat

Evaluasi Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan telah didapat didayagunakan untuk meningkatkan ekonomi umat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Kisai Turmizi yang menjelaskan bahwa:

Kalau misalnya koreksi atau evaluasi sejauh ini program-program izi itu berjalan dengan bagus ya, cuma memang namanya program pemberdayaan atau carity itukan ada masa binanya, cuman 1 tahun, maka tanggung jawab izi itu cuman 1 tahun. Misalnya mau dilanjutkan atau tidak itu bukan tanggung jawabnya izi. Tapi memang masa binanya itu misal izi punya anggaran 100 juta untuk 10 orang pelajar dengan bina 1 tahun. Otomatis 100 juta itu di maksimalkan dalam 1 tahun itu habis gitu untuk pelajar kuliahkan ada asrama itu harus di sewakan asrama, kebutuhan asrama selama 1 tahun plus pembinaan mereka selama 1 tahun. Misalnya belajar skil bahasa inggris, izi tidak ada menyediakan pentornya, otomatis mendatangkan ekspertis yang bisa bahasa inggris untuk belajar bahasa inggrisnya. Selain itu, untuk skil leadership harus mendatangkan atau coach leadership⁷⁶.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program-program izi telah berjalan dengan baik. Namun, program tersebut ada masa binanya yaitu selama 1 tahun, sehingga tanggung jawab izi hanya kurun waktu 1 tahun. Jika masa bina mau dilanjutkan atau tidak, tanggung jawab izi lagi. Anggaran tersebut juga dmaksimalkan dalam kurun waktu 1 tahun. Misal, izi punya anggaran 100 juta untuk 10 orang pelajar dengan bina 1 tahun, sehingga 100 juta tersebut dimaksimalkan dalam 1 tahun. Misalnya belajar skil bahasa

⁷⁶ *Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan*

inggris, izi tidak ada menyediakan pentornya, otomatis mendatangkan ekspertis yang bisa bahasa inggris untuk belajar bahasa inggrisnya. Selain itu, untuk skil leadership harus mendatangkan atau coch leadership.

Selanjutnya, Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan IZI Kota Palembang menjelaskan bahwa:

Kalau di tanya tentang evaluasi itu lebih kepada gimana caranya penerima-penerima manfaat ini selesai masa bina program itu. Mereka bisa tetap produktif gitu jadi biasanya izi cuman sanggup ngasih beasiswa 1 tahun biasanya untuk kelanjutan ngelanjuti beasiswanya itu biasanya dibukakan jalan atau bahasanya dibukakan link-link, jadi misalnya kalian bisa ngease beasiswa pemerintah dari bikti atau kalau gak mau non bikti kan bisa ke BUMN banyak yang mengasih beasiswa yang BI, BI itu punya beasiswa itu untuk tingkat 5 keatas kemudian juga pertamina, PLN, jadi maksudnya izi gak pernah selesai-selesai tapi ada tanggung jawab ngeluarin gimana caranya penerimaan manfaatin selesai dari izi tetap bisa mengakses yang lain biasanya di dorong kesitu untuk program termasuk juga program-program bantuan ekonomi cuman bisa 1 tahun gimana caranya kalau selesai 1 tahun ini ibuk-ibuk yang menerima bantuan berobat, bantuan warung itu tetap bisa punya akses tambahan modal, jadi di ikutkan kredit usaha mikro dikasih link sempel pinjam modal syariah gimana caranya tetap di beri jalan⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh izi lebih kepada cara penerima-penerima manfaat hingga selesai masa bina dari program tersebut. Izi hanya sanggup memberikan beasiswa selama kurun waktu 1 tahun. Untuk kelanjutan beasiswa diberikan jalan seperti dibukan link-link penerima beasiswa, seperti link pada beasiswa pemerintah baik

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

dari bidikmisi, BUMN, BI, Pertamina, hingga PLN. Jadi IZI tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan terus memberikan bantuan, selesai dari IZI tetap bisa mengakses yang lain. Program lainnya seperti wirausaha atau program-program bantuan ekonomi, juga hanya diberikan selama 1 tahun. IZI memberikan pengetahuan dan juga wawancara dari Masabina, sehingga penerima memiliki akses lain atau di beri jalan.

Selain itu, IZI juga menggunakan metode asesmen atau penilaian untuk program beasiswa. Hasil wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan menyatakan bahwa:

Jika untuk beasiswa tetap metode asesmen atau penilaian, kemudian verifikasi baru nanti di buat pekan kelompok pembinaan untuk beasiswanya. Beasiswa tersebut ada 2 tipe, yang pertama, diasramakan dan ada yang tidak diasramakan. Misal ada pembinaan, mereka harus berkumpul jika model tipe asrama, biasanya itu beasiswa mahasiswa. Mahasiswa kalau sekarang ini IZI kerjasamanya dengan Universitas Sriwijaya yang di kampus Indralaya, ada asramanya. Pada bulan Januari 2022 kemarin baru selesai wisuda angkatan pertama. Untuk model siswa SMA, SMP, dan SD, tidak diasramakan karena mereka tinggal dengan orang tua. Tapi tetap ada agenda bulanan misalnya 1 bulan sekali harus pembinaannya kerohanian, berarti harus berkumpul seperti ada kegiatan pelatihan bahasa Inggris, tetap mereka harus berkumpul. Selain dapat santunan uang saku ada pembinaan juga untuk rohanian dan juga skill atau keterampilan. Misalnya *leadership* di latih kerohanian juga dikuatkan. IZI ada tanggung jawab syiar Islam, jadi setiap penerima bantuan mental spritualnya harus di bangun, sehingga ibadahnya lebih kuat itu untuk metodenya tadi yang santunan dan ada juga yang beasiswa penyaluran bidang pendidikan⁷⁸.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan izi untuk program bea siswa adalah metode asesmen atau penilaian. Metode tersebut dilakukan dengan cara memverifikasi dan membuat pembinaan kelompok beasiswa. Beasiswa tersebut ada 2 tipe yaitu beasiswa dengan asrama dan beasiswa tanpa asrama. Beasiswa dengan asrama diperuntukan bagi mahasiswa, sedangkan untuk beasiswa yang tidak diasramakan diperuntukan untuk siswa dasar hingga menengah. Selain itu, metode asesmen atau penilaian juga agenda bulanan yaitu pembinaan kerohanian. Bagi yang penerima bantuan harus berkumpul untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan skill atau keterampilan.

3. Aspek Syarat Penerima dan Pembagian Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah dari Individu ataupun Golongan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima dana zakat, infaq dan sadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Untuk penyaluran, itu dibagi, jadi izi itu dalam 1 tahun ada target penyaluran, nah penyaluran itu ada porsinya dari 8 asnaf itu sudah ada persen-persenannya, sehingga untuk parkir miskin berapa persen, pokoknya dari program apa saja itu sudah ada porsinya. Kemudian juga untuk program-programnya itu sudah dianggarkan. Di bulan pertama dalam 1 tahun itu sudah ada *time line*-nya jadi di bulan Januari atau Februari, kira-kira program apa yang disalurkan misalnya program pendidikan. Kalau persenannya sudah ditentukan termasuk juga program-programnya, tetapi program tersebut di luar ramadhan. Pada bulan ramadhan itu beda lagi biasanya, bulan ramadhan itu biasanya kita fokus dengan zakat fitrah dengan fidyah kemudian

bantuan dengan untuk anak yatim dapat pakaian anak sholeh. Kemudian juga ada biasanya mulai masuk waqaf quran sama paket ramadhan. Santunan itu banyak, biasanya tahun ini izi ada target membantu Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Mekarsari di Daerah Tantau Alai⁷⁹.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran yang dilakukan oleh izi ada porsinya masing-masing dari 8 asnaf, serta ada target penyaluran dalam kurun 1 periode atau satu tahun. Selain itu, pada program-program dari izi juga sudah ada anggarannya. Misalnya, pada bulan pertama dalam 1 tahun sudah ada waktunya, sehingga pada Januari atau Februari sudah ditentukan program yang akan disalurkan. Program tersebut dilakukan pada setiap bulan, kecuali pada bulan ramadhan. Pada bulan ramadhan difokuskan dengan program zakat fitrah dengan fidyah kemudian bantuan untuk anak yatim, seperti bantuan pakaian bagi anak sholeh. Kemudian bantuan lainnya adalah waqaf quran sama paket ramadhan. Pada tahun ini, izi terus mengembangkan program bantuan tersebut dan target selanjutnya adalah membantu Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Mekarsari di Daerah Tantau Alai.

Penyaluran sifatnya langsung dikasih atau diberikan. Misal kita bicara dengan bina pendidikan. Penyaluan dana pendidikan sama ada 2 sistem. Pertama yang sifatnya santunan dan yang kedua sifatnya pemberdayaan. Kalau sifatnya santunan, kasusnya yang ringan-ringan. Misalnya ada pelajar yang tidak bisa ngelunasi SPP. Nah itu kita sport atau berikan bantuan. Kemudian ada pelajar yang tidak bisa mengikuti ujian karena biaya tunggakan dan lain sebagainya, sehingga izi bantu. Ada pelajar yang sudah lulus, tetapi tidak bisa melamar kerja karena ijazahnya di tahan sekolah disebabkan belum bayar uang ujian dan lain sebagainya, itu juga izi bantu. Itu sifatnya *clarity* bantuan atau kita bantu dia dengan paket sekolah, seragam

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

sekolah atau alat tulis lainnya, bantuan itu dilakukan sebelum dan setelah sekolah melakukan kegiatan daring hingga sekarang. Pada saat pembelajaran secara daring, ada anak dari keluarga miskin yang mungkin tidak punya sarana dan prasarana seperti smartphon, sehingga izi membatu anak tersebut dengan memberikan 1 smartphon itu untuk 1 keluarga. Selain itu, juga diberikan untuk biaya paketnya selama 6 bulan kedepan. Itu sifatnya carity berarti kalau kita berbicara metode pemberdayaan maka ini jangka panjang, misalnya dalam bentuk beasiswa. Kalau beasiswa minimal 6 bulan diberikan atau di sport keluarga⁸⁰.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk penyaluran dilakukan secara langsung. Penyaluran sifatnya langsung diberikan. Pada penyaluan dana pendidikan terdapat 2 sistem yaitu sistem santunan dan sistem pemberdayaan. Kalau sistem santunan, kasusnya yang ringan-ringan, seperti membantu pelunasan SPP bagi pelajar yang kurang mampu, serta membantu tunggakan pembayaran ujian, membatu pelajar mendapatkan ijazahnya yang di tahan sekolah karena belum bayar uang ujian, itu juga izi bantu. Selain itu, bantuan-bantuan lain seperti paket sekolah, seragam sekolah atau alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya, juga dibantu. Selain itu, izi juga membantu pelajar yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring. Keluarga yang kurang mampu membeli sarana dan prasarana seperti smartphon dan juga paket data internet juga mendapatkan bantuan. Izi membatu anak tersebut dengan memberikan 1 smartphon itu untuk 1 keluarga. Selain itu, juga diberikan untuk biaya paketnya selama 6 bulan kedepan.

⁸⁰ *Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan*

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan ada dua yaitu sifatnya konsumtif dan sifatnya pemberdayaan atau produktif. Untuk yang sifatnya konsumtif merupakan program jangka pendek. Bantuan dari program konsumtif berupa bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, dan juga santunan. Program konsumtif disebut karena program tersebut hanya diberikan cukup satu kali. Berbeda dengan yang produktif, kalau produktif itukan artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Program lainnya adalah program biaya siswa yang merupakan program tidak diberikan hanya sekali tetapi berlanjut dan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Selain itu, ada juga program bina ternak dan program jangka panjang lainnya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang yang disebut dengan pemberdayaan atau produktif. Untuk penyaluran yang dilakukan oleh izi ada porsinya masing-masing dari 8 asnaf, serta ada target penyaluran dalam kurun 1 periode atau satu tahun. Selain itu, pada program-program dari izi juga suda ada anggarannya. Metode yang digunakan untuk penyaluran dilakukan secara langsung. Penyaluran sifatnya langsung diberikan.

B. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan

Hasil jawaban responden didasarkan beberapa indikator dari program IZI yang dideskripsikan sebagai berikut.

1. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan telah Memberikan Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Mustahiq Dalam Pengembangan Ekonominya

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan telah memberikan peningkatan inovasi dan kreativitas mustahiq dalam pengembangan ekonominya dengan memberikan program konsumtif dan pendayagunaan jangka panjang.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa:

Berbicara mengenai pendayagunaan, beda dengan program konsumtif, pendayagunaan itu untuk jangka panjang. Jadi, jika program bantuan kayak sembako dan sekolah, itu kan konsumtif, sekali kasih selesai. Tapi kalau model pemberdayaan itu, jannnga panjang. Selain jangka panjang, dananya juga cukup besar. Misalnya, tidak mungkin izi memberikan modal usaha sebesar Rp. 250.000 – Rp.500.000. biasanya program ini di atas 5 juta rupiah dan juga ada masa binanya. Programnya banyak kalau program ekonomi itu, seperti lapak berkah, tapi ada lagi seperti program keterampilan, program *smart farm* yang sasarannya para petani. Di izi ada, cuma jauh berada di Lintang. Jadi, sasarannya, bagaimana petani itu, selain usahanya bisa tumbuh, mereka juga bisa skill up, seperti hasil panen mereka itu, tidak hanya menjual ke pasar, tetapi dapat ditambah nilainya. Kemudian ada lagi program pelatihan keterampilan. Ada dari mereka yang dapat berusaha, ada juga yang belum bisa dan harus bekerja. Dari sinilah izi membuat program pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan menjahit, ada pelatihan servis ac, ada pelatihan potong rambut (*barbershop*). Jadi orang-orang yang tidak mempunyai skill berjualan, mereka dilatih skillnya. Jadi dari orang yang tidak memiliki pekerjaan, lulusan SMA yang menganggur, itu izi orbitkan supaya mereka itu punya jiwa entertainer sehingga mereka memiliki skill atau keterampilan. Pada tahun 2021 izi baru selesai meloncing untuk pelatihan program barbershop. Jadi ada 10 orang yang dibantu dikasih skill keterampilan, diberikan alat usahanya,

diberikan modalnya, dan diberikan binaannya. Jadi full paket bantuan itu, tidak cuma memberikan sebagian, misal hanya memberikan kursus saja tetapi tidak dilengkapi modal usahanya. Jadi, mereka itu, di set setelah pelatihan mereka itu disuruh buka usaha (Wawancara, 14 Juli 2022)⁸¹.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pemberdayaan, beda dengan program konsumtif, pemberdayaan itu untuk jangka panjang. Jadi, jika program bantuan kayak sembako dan sekolah, itu kan konsumtif, sekali kasih selesai. Tapi kalau model pemberdayaan itu, jangka panjang. Selain jangka panjang, dananya juga cukup besar. Misalnya, tidak mungkin izi memberikan modal usaha sebesar Rp. 250.000 – Rp.500.000. biasanya program ini di atas 5 juta rupiah dan juga ada masa binanya. Programnya banyak kalau program ekonomi itu, seperti lapak berkah, tapi ada lagi seperti program keterampilan, program *smart farm* yang sarannya para petani. Di izi ada, cuma jauh berada di Lintang. Jadi, sarannya, bagaimana petani itu, selain usahanya bisa tumbuh, mereka juga bisa skill up, seperti hasil panen mereka itu, tidak hanya menjual ke pasar, tetapi dapat ditambah nilainya. Kemudian ada lagi program pelatihan keterampilan. Ada dari mereka yang dapat berusaha, ada juga yang belum bisa dan harus bekerja. Dari sinilah izi membuat program pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan menjahit, ada pelatihan servis ac, ada pelatihan potong rambut (barbershop). Jadi orang-orang yang tidak mempunyai skill berjualan, mereka dilatih skillnya. Jadi dari orang yang tidak memiliki pekerjaan, lulusan SMA yang menganggur, itu izi orbitkan supaya mereka itu punya jiwa entertainer sehingga mereka memiliki skill atau keterampilan. Pada tahun 2021 izi

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

baru selesai meloncing untuk pelatihan program barbershop. Jadi ada 10 orang yang dibantu dikasih skill keterampilan, diberikan alat usahanya, diberikan modalnya, dan diberikan binaannya. Jadi full paket bantuan itu, tidak cuma memberikan sebagian, misal hanya memberikan kursus saja tetapi tidak dilengkapi modal usahanya. Jadi, mereka itu, di set setelah pelatihan mereka itu disuruh buka usaha.

2. Pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan dana zakat, infaq, dan sadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan termuat dalam berbagai program. Salah satunya adalah pada sasaran program ekonomi yaitu program lapak berkah.

Sasaran program ekonomi sudah banyak yang dibantu terutama Izi ada program lapak berkah. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS untuk program ekonomi. Jadi, jika melihat gerobak yang ada logo izinya itu salah satu bentuk penyaluran bantuannya. Jadi saat ini, fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport karena pada dasarnya sebagian yang menengah biasanya orang yang sudah mampu. Jadi fokus izi Cuma usaha kecil atau micro, karena keadaan ekonominya yang membutuhkan bantuan (Wawancara, 14 Juli 2022)⁸².

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran program ekonomi sudah banyak yang dibantu, seperti yang telah diterapkan Izi pada program lapak berkah. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS untuk

⁸² Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

program ekonomi. Sebagai contoh, jika melihat gerobak yang ada logo Izi-nya itu salah satu bentuk penyaluran bantuan dari Izi. Program zakat, infaq, dan sadaqah di IZI sekarang ini fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport karena pada dasarnya sebagian yang menengah biasanya orang yang sudah mampu. Jadi fokus izi cuma usaha kecil atau micro, karena keadaan ekonominya yang membutuhkan bantuan.

Proses penyerahan bantuannya balik lagi ke proses asesment si pengaju bantuan tadi. Jadi setelah selesai diverifikasi berkas data, maka si calon penerima bantuan ini akan diberikan bantuan. Misalnya masalah ekonomi micro, untuk program bantuan ekonomi ini sifatnya periode, misalnya di bulan february tahun 2020 ada berapa kelompok atau keluarga yang dibantu, biasanya sekali bikin program jumlahnya 10 hingga 15 kelompok atau keluarga yang dibantu. Bentuk bantuannya itu, berupa bantuan gerobak usaha, kemudian modal tunai sebagai modal usaha, serta adanya pendampingan usaha sama pembinaan selama masa bina program. Jadi di izi itu, berbeda dengan lembaga zakat lain. Kalau lembaga zakat lain mengasih modal saja, diserahkan modal kemudian terserah mustahiq pengelolaan modal tersebut. Berbeda dengan izi, mulai dari sebelum jalan program mulai sudah dibina. Ada kesepakatan MoU tertulis antara penerima manfaat sama lembaga. Jadi, seluruh dana itu memang harus dibuatkan usaha. Kemudian, ada pembinaan dengan masa bina 6 bulan, dimana setiap 2 minggu sekali mereka dikumpulkan dimajelis bulanan. Setiap kali kumpul mereka saling berbagi atau sharing pengalaman terkait menjalankan usaha dan ada masa belajar. Mereka tidak hanya dilengkapi dengan skill berjualan, tetapi mereka juga dibekali dengan perencanaan keuangan, kemudian cara mencari modal tambahan. Oleh sebab itu, mereka memang dibina untuk menjadi calon pengusaha, sehingga harapannya mereka memiliki ilmu dan dapat berkembang. Itulah yang diharapkan dari izi adanya binaan-binaan program ekonomi (Wawancara, 14 Juli 2022)⁸³.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyerahan bantuannya balik lagi ke proses asesment si pengaju bantuan. Setelah selesai diverifikasi berkas data, maka si calon penerima bantuan ini akan diberikan bantuan. Bentuk bantuannya itu, berupa bantuan gerobak usaha, kemudian modal tunai sebagai modal usaha, serta adanya pendampingan usaha sama pembinaan selama masa bina program. Jadi di Izi itu, berbeda dengan lembaga zakat lain. Kalau lembaga zakat lain mengasih modal saja, diserahkan modal kemudian terserah mustahiq pengelolaan modal tersebut. Berbeda dengan izi, mulai dari sebelum jalan program mulai sudah dibina. Ada kesepakatan MoU tertulis antara penerima manfaat sama lembaga. Jadi, seluruh dana itu memang harus dibuatkan usaha. Kemudian, ada pembinaan dengan masa bina 6 bulan, dimana setiap 2 minggu sekali mereka dikumpulkan dimajelis bulanan. Setiap kali kumpul mereka saling berbagi atau sharing pengalaman terkait menjalankan usaha dan ada masa belajar. Mereka tidak hanya dilengkapi dengan skill berjualan, tetapi mereka juga dibekali dengan perencanaan keuangan, kemudian cara mencari modal tambahan. Oleh sebab itu, mereka memang dibina untuk menjadi calon pengusaha, sehingga harapannya mereka memiliki ilmu dan dapat berkembang. Itulah yang diharapkan dari izi adanya binaan-binaan program ekonomi.

3. Penghambat maupun Pendukung Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan IZI Kota Palembang menjelaskan bahwa:

Faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah, banyak. Faktor penghambat, salah satunya adalah pandemi. Kalau dulu orang bayar zakat, infaq dan sadaqah bisa secara langsung yang bermanfaat bagi pembayar zakat, infaq dan sadaqah yaitu dapat bertanya dan melihat secara langsung, hingga kenal dengan pengelolanya. Tetapi sejak pandemi dilakukan secara tidak langsung atau transfer. Selain itu, sebelum gajinya mungkin masuk wajib zakat tapi setelah masa pandemi, faktor kebijakan dari kantornya atau perusahaan yang melakukan pemotongan gaji hingga 50% otomatis tidak wajib bayar zakat, sehingga di lembaga zakatnya berkurang daftar penerimaan zakatnya. Misal 1 bulan izi menerima 50 juta karna faktor tadi bisa jadi cuma 30 juta yang bisa dihimpun. Bahkan kasus lain, tidak sedikit karyawan diberhentikan. Donatur dari izi ini bervariasi, tidak hanya menengah ke atas seperti karyawan swasta atau PNS atau karyawan, tetapi juga menengah kebawah, seperti tukang ojek pengkolan, mereka pengen infak dan pengen zakat. Tapi karena pandemi otomatis mereka akan mikir tentang bagaimana bisa infak lagi atau tidak atau biasanya infak 50 ribu tapi bulan ini kayaknya. Kita nabung dulu fokus untuk keluarga otomatis berkurang pengimpun dana zakat, infaq dan sadaqah izi.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah pandemi. Sebelum pandemi, gajinya mungkin masuk wajib zakat, infaq dan sadaqah tapi setelah masa pandemi, faktor kebijakan dari kantornya atau perusahaan yang melakukan pemotongan gaji hingga 50% otomatis tidak wajib bayar zakat. Dengan adanya dampak pandemi tersebut, lembaga penerima zakat akan berkurang daftar penerimaan zakatnya. Selain itu, dampak lain dari pandemi adalah tidak sedikit karyawan diberhentikan, sehingga wajib zakat dengan

pemotongan gaji untuk membayar zakat, jadi berkurang. Selain itu, dampak dari pandemi adalah berkurangnya penghasilan dari berbagai kalangan sehingga wajib zakat tidak akan membayar zakat yang disebabkan kurangnya kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara juga menjelaskan bahwa faktor demografi juga mempengaruhi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Selain itu, faktor lainnya adalah faktor demografi. Mengapa sekarang banyak penerima yang menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah izi itu masih sekitaran kota Palembang saja. Padahal cover wilayahnya adalah se-Sumsel, kenapa yang di Muara enim sedikit, di lahat sedikit. Nah itu faktor demografi yaitu kecendrungan orang mencari akses yang lebih mudah, kalau bisa dekat kenapa jauh, misalnya ada keluarga yang mau dibantu otomatis tidak melalui lembaga, itu merupakan faktor yang mempengaruhi mengapa angka zakat, infaq dan sadaqah izi kecil. Kemudian dari sisi branding masih lemah. Anggaplah di sekitar Palembang mengetahui kalau tentang izi. Jika di luar Palembang mungkin banyak yang tidak mengetahui bahkan ada yang baru pertama kali mendengar izi tersebut. Selain itu, faktor lainnya adalah proses edukasinya yang memang sulit, biasanya fokus di kota provinsinya. Untuk di wilayah Kabupaten, jika tidak ada event, atau jika tidak ada kunjungan ke Kabupaten, orang-orang gak bakal tau, makanya izi itu banyak bangun mitra-mitra Kabupaten supaya namanya di kenal masyarakat. Masyarakat tentu harus tahu dulu, terus kenal, dan masyarakat lebih mengerti tentang cara memberikan bantuan atau zakat, infaq dan sadaqah ke izi⁸⁴.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah

⁸⁴ *Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan*

faktor demografi. Faktor tersebut merupakan faktor kecendrungan masyarakat atau orang untuk mencari akses yang lebih mudah. Jika ada keluarga yang perlu dibantu, maka pembayaran zakat, infaq dan sadaqah akan lebih dahulu di keluarga, sehingga tidak melalui lembaga. Faktor tersebut juga mempengaruhi turunnya angka atau penerimaan zakat, infaq dan sadaqah di izi. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor pengenalan atau branding juga masih lemah. Masyarakat di luar kota Palembang masih banyak yang belum mengetahui dan mengenal izi, sehingga tidak akan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah ke izi. Faktor lainnya adalah proses edukasi yang sulit dilakukan. Edukasi dilakukan di wilayah kota provinsi, untuk wilayah luar kota seperti di kabupaten atau kota madya lainnya akan sulit di jangkau. Penjangkauan wilayah tersebut dilakukan jika ada ivent atau kunjungan ke wilayah tersebut, sehingga dapat mengenalkan lebih jauh tentang izi.

Selanjutnya, faktor yang pendukung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah yaitu:

Faktor pendukungnya pertama digitalisasi sekarang tidak seperti dulu akses internet itu susah hanya untuk orang-orang yang di bawah tahun 2010 yang punya Hp yang bisa digital itu terbatas dibandingkan sekarang dari anak SD sudah kenal istilah paket internet dan juga media sosial itu juga bisa di akses siapa saja itu juga di manfaatkan oleh lembaga zakat termasuklah izi punya flekpom digital namanya media, punya akun instagram, punya akun youtube dan itu bisa di akses masyarakat kemudahan masyarakat dalam membayarkan zakat, infaq dan sadaqah bahkan tidak usah langsung ke kantor lewat transfer bank bisa, aplikasi masing-masing bank bisa, misalnya di mandiri punya aplikasi lifin BSI misalnya itu bisa langsung cari pilih bayar zakat misalnya masing-masing bank punya ya bayar zakat

tinggal pilih itu pilihannya lembaga itu apa basnah kah atau izi kalau misalnya mau transfer rekening bisa juga berarti rekening izi di cari, sekarang juga udah di beri kemudahan dengan cara scan barpot sedekah tidak mesti 10 ribu ada sisa gopek sisa 25 bisa di sedekahi lewat barpot dari pada tidak terpakai, kalau misalnya udah 1 palembang barpot 75, 75X 10 jiwa udah sekian juta terkumpul kemudian keterbukaan lembaga terhadap penyaluran, edukasinya, kan masyarakat makin percaya kalau makin banyak membuat publikasi, ada dokumentasi penyaluran itu semakin mempermudah masyarakat mengenal lembaganya, kalau sedangkan dengan lembaganya otomatis akan timbul tras akan timbul kepercayaan mungkin selama ini kenal izi tapi setelah kenal lebih jauh punya pilihan bayar zakat melalui izi karna sudah tau izi jadi punya masukkan dalam prioritas pilihan dalam menyalurkan zakat⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah tersedianya berbagai akses tak terbatas atau digitalisasi, sehingga memudahkan orang-orang untuk mengakses internet. Dengan adanya akses tersebut, maka pengenalan untuk pelaksanaannya juga luas, seperti tersedianya media sosial, web, hingga media lainnya yang dapat di akses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Itu juga di manfaatkan oleh lembaga zakat termasuklah izi punya flekpom digital namanya media, punya akun instagram, punya akun youtube dan itu bisa di akses masyarakat. Selain itu, kemudahan lainnya adalah pada penyaluran, masyarakat tidak usah langsung ke kantor tetapi dapat melalui internet banking untuk melakukan transfer bank. Selain itu, penyaluran dana zakat diberi kemudahan dengan cara scan barpot sedekah dan dana yang diberikan tidak terbatas, seperti sisa uang Rp.25, bisa disedekahkan lewat barpot. Jika Rp.25 tersebut dilakukan

⁸⁵ *Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan*

oleh 1 juta, maka dana yang dihasilkan mencapai Rp.25 juta. Selanjutnya, faktor lainnya adalah masyarakat makin percaya dengan semakin banyaknya publikasi dan dokumentasi tentang penyaluran dana zakat, sehingga mempermudah masyarakat mengenal lembaga izi.

Izi dapat meningkatkan target atau pun menambah program-program untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan sadaqah. Selain sudah 1 tahun, jadi izi itu setiap awal tahunnya rapat kerja, jadi 1 tahun kedepannya sudah ada rencana kerja berapa orang yang mesti di bantu, program apa saja, bermitra dengan perusahaan mana saja itu sudah ada programnya harapannya bisa membantu lebih banyak, tahun ini di bantu untuk 7 ribu berarti tahun selanjutnya bakal ada tambahannya, naik sekitar 35% biasanya, penghimpunan juga berlaku tahun ini tahun 2021 550 juta tahun ini naik 35% jadi 1,65 miliar kalau semakin banyak dana dikelolah otomatis semakin banyak program yang di buat, semakin banyak program di buat semakin mustahik yang di bantu nah itu prinsipnya jadi awal-awal yang banyak itu harus banyak nyari uang zakat, infaq dan sadaqah dulu, kalau uang zakatnya banyak bisa disalurkan ke banyak program, kalau banyak program otomatis banyak orang-orang miskin yang bisa kita bantu⁸⁶.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target izi adalah menambah program-program untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan sadaqah. Selain itu, untuk kedepannya izi juga sudah memiliki rencana kerja, program kerja, serta mitra dengan berbagai perusahaan. Harapan dari izi adalah dapat membantu lebih banyak bagi masyarakat yang membutuhkan. Tahun ini di bantu untuk 7 ribu berarti tahun selanjutnya bakal ada tambahannya. Biasanya naik sekitar 35%. Penghimpunan juga berlaku tahun ini tahun 2021 sebanyak 550 juta tahun ini naik 35% jadi 1,65 miliar. Semakin banyak dana dikelolah

⁸⁶ *Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan*

otomatis semakin banyak program yang di buat, semakin banyak program di buat semakin banyak mustahik yang di bantu. Oleh sebab itu, prinsip izi adalah mengumpulkan uang zakat, infaq dan sadaqah sebanyak-banyaknya, jika zakat atau uangnya banyak, maka dapat disalurkan ke banyak program, kalau banyak program otomatis banyak orang-orang miskin yang bisa kita bantu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan menyatakan bahwa perkembangan wakaf di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan ini setiap tahun ada peningkatan, baik dari segi perhimpunan maupun penyaluran dari dana wakaf. Izi ini sudah masuk tahun keempat di Sumatera Selatan, jadi setiap tahun itu selalu meningkat himpunan dana wakaf dan zakat. Begitupun juga target menghimpun dana wakaf dan zakat. Pada tahun 2017 Izi menargetkan 400 jutaan Rupiah. Pada tahun 2018, target tersebut meningkat berkisar 480 jutaan rupiah. Pada tahun 2019, kembali meningkat berkisar 720 jutaan rupiah, hingga tahun 2022 target yang harus dihimpun Izi itu, berkisar 1,65 miliar rupiah. Begitupun juga target untuk penyaluran. Perkembangan wakaf di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan ini progresnya positif. Sejak Agustus 2021 izi telah bekerja sama dengan inisiatif yayasan wakaf dan Izi sudah dapat mengelola dana wakaf. Sementara ini, dana wakaf yang diterima masih dalam bentuk tunai atau wakaf uang. Salah satu programnya baru dibuat program pembangunan sumur bor air bersih di Ogan Ilir. Program ini masih berjalan hingga saat ini.

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16)⁸⁷. Bertambahnya orang yang secara tetap memberikan sumbangan atau donatur juga diimbangi dengan pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk muslim setiap tahun. Tercata di badan pusat statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk beragama Islam juga terjadi peningkatan sebanyak 8.146.674 jiwa⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah ada dua yaitu sifatnya konsumtif dan sifatnya pemberdayaan atau produktif. Untuk yang sifatnya konsumtif merupakan program jangka pendek. Program tersebut merupakan program untuk dana yang disalurkan tiap bulan dalam bentuk program mulia inisiatif. Bantuan dari program konsumtif

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 12,66 persen*. <https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/510/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-12-66-persen.html#:~:text=%C2%A7%20Pada%20bulan%20Maret%202020,66%20persen%20dari%20total%20penduduk>.

berupa bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, dan juga santunan. Program konsumtif disebut karena program tersebut hanya diberikan cukup satu kali. Berbeda dengan yang produktif, kalau produktif itu artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Program lainnya adalah program biaya siswa yang merupakan program tidak diberikan hanya sekali tetapi berlanjut dan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Selain itu, ada juga program bina ternak dan program jangka panjang lainnya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang yang disebut dengan pemberdayaan atau produktif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan dengan menerapkan berbagai program ekonomi itu, seperti program lapak berkah, program keterampilan, program *smart farm* yang sasarannya para petani. Izi memberikan skill up, seperti hasil panen mereka itu, tidak hanya menjual ke pasar, tetapi dapat ditambah nilainya. Kemudian ada lagi program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan menjahit, ada pelatihan servis ac, ada pelatihan potong rambut (*barbershop*). Selanjutnya, jika melihat gerobak yang ada logo Izi-nya itu salah satu bentuk penyaluran bantuan dari Izi. Program zakat, infaq, dan sadaqah di IZI sekarang ini fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport. Faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah pandemi. Selain itu, dampak lain dari pandemi adalah

tidak sedikit karyawan diberhentikan, sehingga wajib zakat dengan pemotongan gaji untuk membayar zakat, jadi berkurang. Faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah faktor demografi. Faktor tersebut merupakan faktor kecenderungan masyarakat atau orang untuk mencari akses yang lebih mudah. Faktor tersebut juga mempengaruhi turunnya angka atau penerimaan zakat, infaq dan sadaqah di izi. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor pengenalan atau branding juga masih lemah. Faktor lainnya adalah proses edukasi yang sulit dilakukan. Edukasi dilakukan di wilayah kota provinsi, untuk wilayah luar kota seperti di kabupaten atau kota madya lainnya akan sulit di jangkau.

Faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah tersedianya berbagai akses tak terbatas atau digitalisasi, sehingga memudahkan orang-orang untuk mengakses internet. Dengan adanya akses tersebut, maka perkenalan untuk pelaksanaannya juga luas, seperti tersedianya media sosial, web, hingga media lainnya yang dapat di akses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Selain itu, kemudahan lainnya adalah pada penyaluran, masyarakat tidak usah langsung ke kantor tetapi dapat melalui internet banking untuk melakukan transfer bank. Selain itu, penyaluran dana zakat diberi kemudahan dengan cara scan barpot sedekah dan dana yang diberikan tidak terbatas. Selanjutnya, faktor lainnya adalah masyarakat makin percaya dengan semakin banyaknya publikasi dan dokumentasi tentang penyaluran dana zakat, sehingga mempermudah masyarakat mengenal lembaga izi.

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat

produktif). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat⁸⁹. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan⁹⁰.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran yang dilakukan oleh IZi ada porsinya masing-masing dari 8 asnaf, serta ada target penyaluran dalam kurun 1 periode atau satu tahun. Selain itu, pada program-program dari IZi juga sudah ada anggarannya. Misalnya, pada bulan pertama dalam 1 tahun sudah ada waktunya, sehingga pada Januari atau Februari sudah ditentukan program yang akan disalurkan. Program tersebut dilakukan pada setiap bulan, kecuali pada bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan difokuskan dengan program zakat fitrah dengan fidyah kemudian bantuan untuk anak yatim, seperti bantuan pakaian bagi anak sholeh. Kemudian bantuan lainnya adalah waqaf quran sama paket Ramadhan. Pada tahun ini, IZi terus mengembangkan program bantuan tersebut dan target selanjutnya adalah membantu Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Mekarsari di Daerah Tantau Alai.

⁸⁹ Wibisono Y. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2011*. Jakarta (ID): Prenada Media.

⁹⁰ Ali, Khalifah Muhamad. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.1, 2016 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363)

Zakat merupakan suatu ibadah pokok yang termasuk salah satu dari rukun Islam, memiliki posisi yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pendistribusian zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam QS at-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat kepada 8 asnaf akan membawa masalah. Di dalam penentuan siapa yang berhak menerima zakat terdapat kriteria masing-masing mustahiq⁹¹.

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ ۙ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَأَيْنَ اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ⁹²

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat 8 asnaf. Diriwayatkan oleh al-jamah dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW Pernah berkata kepada Muadz bin Jabbal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, ” Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan

⁹¹ Sanusi. 2021. Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Volume 2, Nomor 1, Juni 2021 Hlm.103-118 ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e) <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>

⁹² Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka⁹³.

Metode yang digunakan untuk penyaluran dilakukan secara langsung. Penyaluran sifatnya langsung diberikan. Pada penyaluan dana pendidikan terdapat 2 sistem yaitu sistem santunan dan sistem pemberdayaan. Kalau sistem santunan, kasusnya yang ringan-ringan, seperti membantu pelunasan SPP bagi pelajar yang kurang mampu, serta membantu tunggakan pembayaran ujian, membantu pelajar mendapatkan ijazahnya yang di tahan sekolah karena belum bayar uang ujian, itu juga izi bantu. Selain itu, bantuan-bantuan lain seperti paket sekolah, seragam sekolah atau alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya, juga dibantu. Selain itu, izi juga membantu pelajar yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring. Keluarga yang kurang mampu membeli sarana dan prasarana seperti smartphon dan juga paket data internet juga mendapatkan bantuan. Izi membantu anak tersebut dengan memberikan 1 smartphon itu untuk 1 keluarga. Selain itu, juga diberikan untuk biaya paketnya selama 6 bulan kedepan.

Selain itu, metode yang diterapkan izi untuk program bea siswa adalah metode asesmen atau penilaian. Metode tersebut dilakukan dengan cara memverifikasi dan membuat pembinaan kelompok beasiswa. Beasiswa tersebut ada 2 tipe yaitu beasiswa dengan asrama dan beasiswa tanpa asrama. Beasiswa dengan asrama diperuntukan bagi mahasiswa, sedangkan untuk beasiswa yang tidak diasramakan diperuntukan untuk siswa dasar hingga menengah. Selain itu,

⁹³ Ibid., 2021.

metode asesmen atau penilaian juga agenda bulanan yaitu pembinaan kerohanian. Bagi yang penerima bantuan harus berkumpul untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan skill atau keterampilan.

Program-program izi telah berjalan dengan baik. Namun, program tersebut ada masa binanya yaitu selama 1 tahun, sehingga tanggung jawab izi hanya kurun waktu 1 tahun. Jika masa bina mau dilanjutkan atau tidak, tanggung jawab izi lagi. Anggaran tersebut juga dimaksimalkan dalam kurun waktu 1 tahun. Misal, izi punya anggaran 100 juta untuk 10 orang pelajar dengan bina 1 tahun, sehingga 100 juta tersebut dimaksimalkan dalam 1 tahun. Misalnya belajar skill bahasa Inggris, izi tidak ada menyediakan pentornya, otomatis mendatangkan ekspertis yang bisa bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggrisnya. Selain itu, untuk skill leadership harus mendatangkan atau coach leadership.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh izi lebih kepada cara penerima-penerima manfaat hingga selesai masa bina dari program tersebut. Izi hanya sanggup memberikan beasiswa selama kurun waktu 1 tahun. Untuk kelanjutan beasiswa diberikan jalan seperti dibukan link-link penerima beasiswa, seperti link pada beasiswa pemerintah baik dari bidikmisi, BUMN, BI, Pertamina, hingga PLN. Jadi izi tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan terus memberikan bantuan, selesai dari izi tetap bisa mengakses yang lain. Program lainnya seperti wirausaha atau program-program bantuan ekonomi, juga hanya diberikan selama 1 tahun. Izi memberikan pengetahuan dan juga wawancara dari masabina, sehingga penerima memiliki akses lain atau di beri jalan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah faktor demografi. Faktor tersebut merupakan faktor kecendrungan masyarakat atau orang untuk mencari akses yang lebih mudah. Jika ada keluarga yang perlu dibantu, maka pembayaran zakat, infaq dan sadaqah akan lebih dahulu di keluarga, sehingga tidak melalui lembaga. Faktor tersebut juga mempengaruhi turunnya angka atau penerimaan zakat, infaq dan sadaqah di izi. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor pengenalan atau branding juga masih lemah. Masyarakat di luar kota Palembang masih banyak yang belum mengetahui dan mengenal izi, sehingga tidak akan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah ke izi. Faktor lainnya adalah proses edukasi yang sulit dilakukan. Edukasi dilakukan di wilayah kota provinsi, untuk wilayah luar kota seperti di kabupaten atau kota madya lainnya akan sulit di jangkau. Penjangkauan wilayah tersebut dilakukan jika ada event atau kunjungan ke wilayah tersebut, sehingga dapat mengenalkan lebih jauh tentang izi.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah pandemi. Sebelum pandemi, gajinya mungkin masuk wajib zakat, infaq dan sadaqah tapi setelah masa pandemi, faktor kebijakan dari kantornya atau perusahaan yang melakukan pemotongan gaji hingga 50% otomatis tidak wajib bayar zakat. Dengan adanya dampak pandemi tersebut, lembaga penerima zakat akan berkurang daftar penerimaan zakatnya. Selain itu, dampak lain dari pandemi adalah tidak sedikit karyawan diberhentikan, sehingga wajib zakat dengan pemotongan gaji untuk

membayar zakat, jadi berkurang. Selain itu, dampak dari pandemi adalah berkurangnya penghasilan dari berbagai kalangan sehingga wajib zakat tidak akan membayar zakat yang disebabkan kurangnya kebutuhan sehari-hari.

Tabel 4.1 Konsep Pendayagunaan Izi

No	Pendayagunaan	Keterangan
1	Melalui Pemberdayaan Produktif	Berbentuk bantuan fisik, seperti; Gerobak sayur, lapak-lapak tempat penjualan kaki lima.
2	Melalui Pemberdayaan Konsumtif	Berbentuk bantuan langsung berupa uang tunai. Menurut keterangan dari hasil wawancara.

Program ini merupakan penyaluran dana ZIS untuk program ekonomi. Sebagai contoh, jika melihat gerobak yang ada logo Izi-nya itu salah satu bentuk penyaluran bantuan dari Izi. Program wakaf izi sekarang ini fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport karena pada dasarnya sebagian yang menengah biasanya orang yang sudah mampu. Jadi fokus izi cuma usaha kecil atau micro, karena keadaan ekonominya yang membutuhkan bantuan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut.

1. Penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan ada dua yaitu sifatnya konsumtif dan sifatnya pemberdayaan atau produktif. Bersifat konsumtif merupakan program jangka pendek, seperti bantuan sembako, bantuan biaya berobat, bantuan pendidikan, dan juga santunan. Program konsumtif disebut karena program tersebut hanya diberikan cukup satu kali. Sifatnya produktif artinya pemberdayaan jangka panjang sehingga dibuatkan program-program, seperti ekonomi lapak berkah ada pembinaan di dalamnya. Program lainnya yaitu program biaya siswa, program bina ternak dan program jangka panjang lainnya. Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan tersebut merupakan program jangka panjang yang disebut dengan pemberdayaan atau produktif. Untuk penyaluran yang dilakukan oleh Izi ada porsi masing-masing dari 8 asnaf, serta ada target penyaluran dalam kurun 1 periode atau satu tahun.
2. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah dalam Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatra Selatan dengan menerapkan berbagai program ekonomi, seperti program lapak berkah, program keterampilan, program *smart farm* yang sasarannya para petani. Izi juga memberikan *skill up*, seperti hasil panen tidak hanya menjual ke pasar, tetapi dapat ditambah

nilainya. Kemudian ada lagi program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan menjahit, ada pelatihan servis ac, pelatihan potong rambut (*barbershop*). Selanjutnya, jika melihat gerobak yang ada logo Izi-nya itu salah satu bentuk penyaluran bantuan dari Izi. Program zakat, infaq, dan sadaqah di IZI sekarang ini fokusnya hanya pada usaha micro atau kecil, jadi untuk tingkat menengah belum atau tidak di suport. Faktor yang menghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah pandemi, demografi, pengenalan atau branding, dan edukasi. Faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah adalah tersedianya berbagai akses tak terbatas atau digitalisasi, seperti tersedianya media sosial, web, hingga media lainnya yang dapat di akses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, faktor kemudahan transaksi seperti internet banking, faktor *scan barpot* sedekah dan dana yang diberikan tidak terbatas, serta faktor kepercayaan masyarakat yang terus bertambah.

B. Saran

Hasil penelitian ini menyarankan hal hal sebagai berikut:

1. IZI lebih memprioritaskan penyaluran bersifat produktif, sehingga dibutuhkan SDM dalam menyeleksi para penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah
2. IZI mendayagunakan pada usaha-usaha berbasis *start up* agar dapat berkembang mengikuti zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahmi Abdurrahman. (2019). *Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat. (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 9 (2019): September-2019.
- Ali, Khalifah Muhamad. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.1, 2016 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363)
- Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah Ayat 103).*
- Ansharu Aslim, *Fikih Imam Syafi'i, Puasa dan Zakat* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 12,66 persen*. <https://sumsel.bps.go.id>.
- Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008), 19.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012).
- Didin Hafinuhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013).
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Fitrah Maharaja. (2019). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia). *Jurnal Unviersitas Islam Indonesia*, ISSN 15423199.
- Hadziq, M. Fuad. 2013. *Fiqh zakat, infaq dan sedekah*. Pembelajaran Ekonomi Ziswaf.

- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008.
- Ivan Rahmat Santoso. (2013). *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70.
- Jasafat. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Junal Al-Ijtima'iyah*, Vol 3, No 2 (2017).
- Lukman Baga. (2015). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Pendekatan Analytical Network Process), Vol. 3 No. 2 (2015): *AL-MUZARA'AH* (December 2015).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mayang Indah Sari. (2021). Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provsu, *Syariah Banking*, vol. 04, Nomor. 09 (2021).
- Muhammad Burhannudin, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor*, Vol. 5, No. 1, hlm. 96.
- Nurdin Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Oktaveri, John Andhi. 2020. *Potensi Zakat dan Infak Rp270 Triliun Pengelolaan Belum Optimal*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200527/9/1245418>.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Putri Maulidiyah. (2020). *Peran Ekonomi Bank Syariah, Lembaga Zakat Dan Badan Wakaf Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rhoma Nanda Aditia Pranata. (2020). Implementasi Zakat Infaq Shadaqah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2019. *UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, Nomor. 12, (2020).
- Robbani, Sholahuddin. 2019. *Peran Program Izi To Success Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jakarta)*. Jurnal ekonomi islam Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi. 2021. Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Volume 2, Nomor 1, Juni 2021 Hal.103-118 ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e) <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia Izi.or, diakses tanggal 9 Maret 2022
- Sifa Mardlotillah Sera. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. (Studi di LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto). Program Studi Manajemen Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto
- Subarsono. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitain Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2012).
- Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Syihabuddin Arafat, Arasy Fahrullah. (2019). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara dengan Bapak Kisai Turmizi selaku Staff Pendayagunaan

Wibisono Y. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2011*. Jakarta (ID): Prenada Media.

Wikipedia, "Dhuafa", Wikipedia online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dhuafa>, diakses tanggal 25 Mei 2022.

www.izi.or.id/visi-dan-misi, diakses tanggal 9 Maret 2022.

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Daar El-Syoruk, 2005).